



**P U T U S A N**  
Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara;

**HERO AGUNG**; Warga Negara Indonesia, Lahir di Pontianak, 25 April 1984, Karyawan swasta, Agama Budha, beralamat Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 67, Rt.001, Rw.031, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SETIADY GUNAWAN, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Tanjungpura Nomor 353 (Lantai 1), Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak yang tertanggal 21 Nopember 2022 dengan Register Nomor 758 / Sk.Pdt.G / 2022 / PN Ptk., selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

**L A W A N ;**

**EFITA**; Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Nanga Bunut, 12 September 1983, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 67, Rt.001, Rw.031, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 15 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 16 Nopember 2022 secara e court dengan **Nomor perkara 230/Pdt.G/2022/PN Ptk**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan Suami-Isteri yang telah melangsungkan Pernikahan serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6171-KW-12092018-0002, Tanggal 13 September 2018 ; **(Bukti Surat P.1)** ;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, hingga dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 2.1. **ANA TASYIA AGUNG**, perempuan, lahir di pontianak pada tanggal 15 Desember 2008 (telah meninggal beberapa saat setelah lahir) ;
  - 2.2. **THING THING**, perempuan, lahir di Kubu Raya pada tanggal 12 Juni 2012 **(Bukti Surat P.2)** ;
3. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, damai dan harmonis seperti pernikahan yang di harapkan semua pasangan;
4. Bahwa selama Pernikahan demi kebutuhan ekonomi keluarga maka Penggugat atas kesepakatan dengan Tergugat, Penggugat berangkat kerja di Kucing (Malaysia) setiap 2 (dua) minggu sekali pulang Ke Indonesia;
5. Bahwa Penggugat bekerja di Kucing (Malaysia) hanya 3 (tiga) tahun dari 2017 s/d 2018, setelah itu berwiraswasta di Pontianak ;
6. Bahwa seiring waktu berjalan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, damai dan harmonis sejak tahun 2019 sudah mulai sering muncul pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, seringkali terjadi dan hampir setiap hari terjadi ;
7. Bahwa dalam hampir setiap kali pertengkaran Tergugat selalu meminta untuk bercerai namun Penggugat tidak merespon;
8. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak memiliki kecurigaan kepada Tergugat, namun seiring berjalannya waktu Penggugat mulai curiga dengan perubahan sikap Tergugat kepada Penggugat yang kalau bertengkar selalu melontarkan kata- kata mau minta cerai;
9. Bahwa kecurigaan Penggugat Akhirnya terbukti bahwa Tergugat telah memiliki laki-laki lain /selingkuh, hal ini juga di akui Tergugat ;
10. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Thing Thing selama ini memang lebih sering/di asuh oleh Pengasuh dan Penggugat ;
11. Bahwa dari keadaan sebagaimana diuraikan tersebut diatas sudah tidak mungkin lagi Penggugat mempertahankan Pernikahan ini;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Ptk



12. Bahwa oleh karena anak-anak dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **THING THING** yang selama ini di lebih banyak di asuh oleh pengasuh dan Penggugat, maka sudah semestinya anak tersebut berada dalam asuhan dan perwalian Penggugat selaku Ayah kandungnya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa;
13. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak tersebut dengan tujuan agar si anak bisa terlindungi dari pengaruh buruk dari sikap/sifat Tergugat;
14. Bahwa guna kepastian hukum bagi Penggugat maka sudah sepatutnya pula Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis Hakim yang terhormat berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak segera mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatatkan dan didaftarkan hingga terbitnya Akta Perceraian sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang;

Berdasarkan uraian-uraian pada posita diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis Hakim yang terhormat untuk segera memanggil Tergugat dan menentukan hari sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Pontianak sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 6171-KW-12092018-0002, Tanggal 13 September 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Hak Asuh dan Perwalian terhadap 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu: **THING THING**, perempuan, lahir di Kubu Raya pada tanggal 12 Juni 2012, Berada pada pemeliharaan, asuhan dan Perwalian Penggugat;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak melalui Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk dicatat kedalam register yang disediakan untuk itu agar diterbitkannya Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

*Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Relas Panggilan Sidang tertanggal 17 November 2022, 30 November 2022, dan 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pihak Tergugat dianggap telah melepaskan haknya Tergugat, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (VERSTEK);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171042504840006, an. HERO AGUNG, tertanggal 11 September 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171053108180009, an. Kepala Keluarga HERO AGUNG, tertanggal 12 September 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-12092018-0002, tertanggal 13 September 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6112-LU-19072012-0017, an. THING-THING, tertanggal 19 Juli 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. Sediah Lili, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat dimana Anak Penggugat dan Tergugat tersebut di asuh oleh saksi, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri karena anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama mereka menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Ana Tasya Agung dan Thing Thing yang usianya masih anak-anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ana Tasya Agung telah meninggal dunia berberapa saat setelah lahir pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak November 2022;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sering cekcok atau ribut;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari melihat sendiri;
- Bahwa masalah yang diributkan adalah karena ada orang ketiga dari Tergugat yang diketahui penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Tergugat diketahui oleh Penggugat ada pihak ketiga;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saksi, Tergugat sering lihat anaknya tersebut;
- Bahwa atas pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi;

**Saksi 2. Fiyanti, memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat dimana Penggugat adalah Abang Sepupu Saksi sedangkan Tergugat adalah Kakak

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama budha didepan pendeta yang bernama PDT Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada tanggal 23 Agustus 2018 dan perkawinan mereka telah dicatatkan dikantor catatan sipil pontianak tertanggal 10 September 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama;
- Bahwa Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saksi SEDIAH LILI yang diawasi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama mereka menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Ana Tasya Agung dan Thing Thing yang usianya masih anak-anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ana Tasya Agung telah meninggal dunia berberapa saat setelah lahir pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak November 2022;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sering cekcok atau ribut;
- Bahwa masalah yang diributkan adalah karena ada orang ketiga dari Tergugat yang diketahui penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Tergugat diketahui oleh Penggugat ada pihak ketiga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saksi Sediah Lili, Tergugat sering lihat anaknya tersebut;
- Bahwa atas pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan ke muka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Ptk



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat adalah agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Pontianak sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 6171-KW-12092018-0002, Tanggal 13 September 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (VERSTEK) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg / Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus, karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perceraian terjadi karena alasan atau alasan-alasan, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama budha didepan pendeta yang bernama PDT Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada tanggal 23 Agustus 2018 dan perkawinan mereka telah dicatatkan di kantor catatan sipil pontianak tertanggal 10 September 2012. (Bukti P-3).;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama. (Bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama mereka menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Ana Tasya Agung dan Thing Thing yang usianya masih anak-anak. (Bukti P-4);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SEDIAH LILI dan Saksi FIYANTI bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saksi SEDIAH LILI yang diawasi oleh Penggugat;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ana Tasya Agung telah meninggal dunia berberapa saat setelah lahir pada waktu itu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak November 2022;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang keluar dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa benar dikarenakan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sering cekcok atau ribut;
- Bahwa benar masalah yang diributkan adalah karena ada orang ketiga dari Tergugat yang diketahui penggugat;
- Bahwa benar sejak bulan Juli 2022 Tergugat diketahui oleh Penggugat ada pihak ketiga;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saksi, Tergugat sering lihat anaknya tersebut;
- Bahwa benar atas pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa benar saksi tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan berdasarkan Azas Umum Keadilan dan Kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kerukunan untuk itu pula sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 yaitu agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Pontianak sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 6171-KW-12092018-0002, Tanggal 13 September 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dihubungkan dengan kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah Perkawinan itu sendiri, apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/ Pdt/1996 tanggal

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 1996. Maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut dengan perbaikan Redaksionalnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yaitu menetapkan : Hak Asuh dan Perwalian terhadap 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu: **THING THING**, perempuan, lahir di Kubu Raya pada tanggal 12 Juni 2012, berada pada pemeliharaan, asuhan dan Perwalian Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SEDIAH LILI dan saksi FIYANTI bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini akibat dari pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dengan pengasuhnya yaitu SEDIAH LILI yang diawasi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, karena kepentingan kasih sayang dan perawatan itu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mempunyai kaidah hukum bahwa *"bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa wajar dan sepantasnyalah serta sebagai akibat hukum yang tidak bisa dihindari jika terhadap anak-anak mereka khususnya yang masih di bawah umur (belum dewasa), untuk ditetapkan adanya wali pengasuh bagi anak tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas karena ternyata selama ini diketemukannya hal-hal khusus yang dapat menghapuskan hak asuh jika terjadi perceraian pada diri Tergugat, maka Penggugat selaku ayah kandungnya akan dinyatakan sebagai wali pengasuh atas anak mereka tersebut, dan memberikan kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya untuk bersama-sama memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan terhadap anaknya tersebut hingga dewasa, dan juga tetap memberi kesempatan dan waktu seluas-luasnya kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu dan bersama, sehingga petitum gugatan point ke-3 dapatlah juga untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatatkan dan diterbitkan Akta Perceraian. Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena akibat dari suatu perceraian menimbulkan akibat hukum yang baru (*Konstitutip*), maka menurut Majelis oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 75 ayat (1) dan (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, terhadap perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk, haruslah diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak sebagai instansi pelaksana tempat pencatatan perkawinan dilangsungkan, dan juga sebagai tempat terjadinya perceraian, agar dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa suatu perceraian beserta segala akibatnya dianggap terjadi, terhitung sejak saat didaftarkan pada daftar pencatatan di kantor pencatatan untuk itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan untuk itu juga kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan kepada Pegawai Pencatat Pada Kantor Catatan Sipil Pontianak sebagai instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap (Vide Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan). Maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk gugatan point ke-4 dapatlah juga untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ( Hero Agung ), dengan Tergugat ( Efitas ), yang dilakukan secara Agama Budha, pada tanggal 23 Agustus 2018, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 10 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6171-KW-12092018-0002, yang dikeluarkan tanggal 13 September 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan anak yang bernama:
  - **THING THING**, perempuan, lahir di Kubu Raya pada tanggal 12 Juni 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6112-LU-19072012-0017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 19 Juli 2012.Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (HERO AGUNG), dengan tetap memberi kesempatan dan waktu seluas-luasnya kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu dan bersama;
5. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tempat perceraian terjadi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022**,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Rendra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moch. Nur Azizi, S.H.**, dan **Retno Lastiani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pontianak, Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Ptk. tanggal 16 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sandra Dewi Oktavia, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa di hadir oleh Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**Moch. Nur Azizi, S.H.**

**Rendra, S.H., M.H.**

**Retno Lastiani, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sandra Dewi Oktavia, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
- Panggilan ..... Rp. 225.000,-
- PNBP Panggilan..... Rp. 20.000,-
- Biaya Kirim Wesel..... Rp.
- Materai ..... Rp. 10.000,-
- Redaksi ..... Rp. 10.000,-
- Jumlah ..... Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Ptk